



Volume 1	Nomor 2	Halaman	Medan Desember 2020	P-ISSN 2715-8888	E-ISSN 2716527
----------	---------	---------	------------------------	---------------------	-------------------

KARAKTERISTIK PERJANJIAN KREDIT PENSIUN PADA PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK KANTOR CABANG PEMBANTU BINJAI

Ayu Pratiwi

Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan, ayupratiwi310780@gmail.com

ABSTRACT

Retirement is one of government's policies on employees, based on their age. Article 239, Paragraph 2 of PP (Government Regulation) No. 11/2017 states that "(2) Age limit for retirement as it is specified in paragraph 1, a. 58 years old for administrative employees, ahli muda functional employees, ahli muda functional employees, and skilled functional employees, b. 60 years old for higher manager and madya functional officials, and 65 years old for ahli madya (top managers). Most of the government employees face various mental, economic, and sosial problems approaching their retirement period. They fee that their annuity is not adequate to meet their needs in retirement so that some of them borrow maney from BTPN.

The research used judicial empirical method with descriptive qualitative approach which was aimed to describe or describe existing facts relating to the Characteristics of the Pension Credit Agreement at PT. National Pension Savings Bank Tbk Binjai Sub-Branch Office. By using data sources from primary data and secondary data, secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials through library research which is analyzed qualitatively.

The Pension Credit Agreement is an anonymous agreement (onbenoemd overeenkomst) which is made in writing in standard form and is made under hand so that it does not have perfect proof in front of the court. Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking contradicts article 28i paragraph 2 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia of the second amendment and is against the principle of balance, so that the legal consequence of this imbalance is making an Agreement This pension credit is faulty at the beginning of the juridical period, so it needs to be revised.

Keywords: Pension Credit, Agreement, Credit, Pension

ABSTRAK

Pensiun merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang diterapkan untuk para pekerja/karyawan yang didasarkan pada usia Dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017

pada pasal 239 ayat (2), juga menegaskan bahwa: “(2) Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan; b. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama. Sebagian besar pegawai negeri sipil banyak mengalami permasalahan menjelang masa pensiun baik masalah mental, ekonomi maupun secara sosial. Gaji pensiun yang diberikan oleh Negara setiap bulan sebagai pengganti penghasilan tetap pada umumnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa pensiun. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pensiunan mengambil kredit pensiun di bptn.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris yang bersifat penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta dan keadaan ataupun gejala yang tampak bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta yang ada berkaitan dengan Karakteristik Perjanjian Kredit Pensiun pada PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk Kantor Cabang Pembantu Binjai. dengan Menggunakan sumber data dari data primer dan data sekunder, data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui penelitian kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif.

Perjanjian Kredit Pensiun merupakan perjanjian tidak bernama (*onbenoemd overeenkomst*) yang dibuat secara tertulis dalam bentuk baku dan dibuat dibawah tangan sehingga tidak memiliki Pembuktian yang sempurna didepan pengadilan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan bertentangan pasal 28i ayat 2 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen kedua dan berlawanan dengan asas keseimbangan, sehingga Akibat hukum dari ketidak seimbangan ini membuat Perjanjian Kredit Pensiun ini cacat diawal yuridis sehingga perlu direvisi.

Kata Kunci: *Kredit Pensiun, Perjanjian, Kredit, Pensiun*

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Masa pensiun merupakan babak baru bagi kehidupan pensiunan hal ini dikarenakan pensiunan tidak terikat lagi dengan tugas dan kewajibannya sebagai abdi negara. Kendati tidak bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif, pensiunan tetap menerima sejumlah uang yang disebut manfaat pensiun sebagai bentuk penghargaan pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara sebagai penjamin kelayakan hidup di hari tua.

Pensiun merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang diterapkan untuk para pekerja/karyawan yang didasarkan pada usia. ” Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud: a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi; b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi;...”. Batas Usia Pensiun : a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan; b. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama (Sani, wawancara, 05 Mei 2020)..

Pensiun merupakan sebuah transisi atau proses yang disertai dengan perubahan status atau aktivitas (Phillips, Ajrouch, & H-Nallétamby, 2010). Struktur dan ritme hidup yang telah tercipta melalui pekerjaan sering kali hilang ketika individu tidak bekerja untuk waktu yang lama (Santrock, 2011). Sebagian besar pegawai negeri sipil banyak mengalami permasalahan menjelang masa pensiun baik masalah mental, ekonomi maupun secara sosial. Permasalahan tersebut muncul karena kebanyakan para pegawai negeri sipil belum menyiapkan rencana kegiatan yang akan dilakukan pada saat masa pensiun. Pada usia 55-65 termasuk dalam batas usia pensiun (BUP) dan seseorang yang telah memasuki batas usia pensiun pada saat itu seseorang akan sedikit demi sedikit kehilangan pekerjaan, peran sosial di masyarakat, kekuasaan, fasilitas, sehingga para pensiunan pegawai negeri sipil merasa ada yang hilang dari mereka, ada tiga hal yang hilang dalam kehidupan pegawai; pertama, hilangnya kegiatan rutin yang dilakukan sejak kerja sampai pulang kerja; kedua kehilangan teman kerja; ketiga seseorang akan kehilangan sebagian pendapatan dan status yang disandang.

Dalam hal masa jabatan pegawai negeri ditentukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, maka pemerintah memberikan beberapa hak tertentu kepada pegawai negeri, antara lain hak atas gaji, hak atas cuti, dan hak atas pensiun, oleh karena dalam pensiun PNS diberhentikan dengan hormat karena usia kerja yang telah selesai maka para pensiunan PNS berhak atas tunjangan pensiun bagi PNS yang besarnya ditentukan sesuai golongan selama PNS tersebut menjabat, hal ini dituangkan dalam keputusan pensiun yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Lembaga pembiayaan di Indonesia saat ini banyak yang menawarkan produk-produk kredit pensiun yang menerima SKEP pensiun sebagai jaminan dalam memperoleh kredit. Tidak hanya lembaga pembiayaan resmi atau milik pemerintah saja yang dapat menerima SKEP Pensiun sebagai jaminan untuk memperoleh kredit, Lembaga pembiayaan resmi yang telah lama menangani dan menerima SKEP pensiun sebagai jaminan kredit adalah Bank Tabungan Pensiunan Nasional merupakan bank umum milik pemerintah yang telah lama menjalankan produk kredit pensiunan.

Gaji pensiun yang diberikan oleh Negara setiap bulan sebagai pengganti penghasilan tetap pada umumnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa pensiun. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pensiunan mengambil kredit pensiun kepada bank dan koperasi. Kebutuhan hidup di masa pensiun dihadapkan pada masalah berkurangnya pendapatan bulanan dan adanya kecenderungan meningkatnya kebutuhan hidup. Pensiunan mengambil kredit pensiun karena kebutuhan yang semakin meningkat dan keperluan dana yang mendesak, misalnya dari jenis penggunaan untuk biaya pendidikan, biaya pengobatan, biaya perbaikan rumah dan modal usaha. Akan tetapi ada juga pensiunan mengambil kredit pensiun karena strategi pemasaran bank melalui suku bunga (harga) dan provisi kredit pensiun. Apabila bank memberitahukan bahwa suku bunga kredit turun, pensiunan tertarik mengambil kredit tersebut. Namun, tidak selamanya harga semata mata menjadi pertimbangan pensiun untuk mengambil kredit.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana karakteristik Perjanjian Kredit Pensiun pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Kantor Cabang Pembantu Binjai

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat dikatakan merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Metode memiliki beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur, dan (c) suatu system dari prosedur dan teknik penelitian (Ali, 2015: 25). Metode metodologi penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis) (Muhammad, 2004: 57). Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan (Marzuki, 2005: 83).

Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat (Waluyo, 2002:15). Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Muhammad, 2004: 134).

Penelitian ini juga berarti suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah ((Muhammad, 2004: 134). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Yakni pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan (Marzuki dan Mamudji, 1885: 7).

Dilihat dari sifatnya, maka pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, penelitian deskriptif kualitatif menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta dan keadaan ataupun gejala yang tampak bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta yang ada yang berkaitan dengan “karakteristik Perjanjian Kredit Pensiun pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Kantor Cabang Pembantu Binjai”.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

- Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang

terkait dengan permasalahan yang akan dibahas (Amiruddin, 2006: 30). Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara.

- Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku sampai dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah (Nurdewata, et al., 2010: 134). Sumber data sekunder dapat diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku, situs internet, media massa, kamus, dan data lain.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian Kredit Pensiun di BTPN

Pengertian Kredit Pensiun di BTPN

Kata kredit secara etymologi, berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata credere yang berarti kepercayaan (truth/faith) atau dari bahasa latin yaitu dari kata creditum yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Oleh karena itu, dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang /suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan, hal ini dapat berupa barang, uang atau jasa (Suyatno, et al., 2003: 12).

Beberapa pakar juga mengemukakan pendapat mengenai definisi kredit, yakni H.M.A Savelberg menyatakan bahwa kredit mempunyai dasar bagi setiap perikatan (verbintenis) dimana seorang berhak menuntut sesuatu dari orang sebagai jaminan, dimana seorang menyerahkan sesuatu dari orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu (Ibrahim, 2004: 17).

Menurut Mr. J.A Levy (dalam Ibrahim, 2004: 17) merumuskan arti hukum dari kredit yaitu menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah uang pinjaman itu di belakang hari, Sedangkan menurut O.P. Simorangkir (dalam Ibrahim, 2004: 10), kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan. Kredit berfungsi kooperatif antara pemberi kredit dan penerima kredit atau antara kreditor dengan debitor. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Singkatnya kredit dalam arti luas berdasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi dimasa mendatang.

Menurut Muljono (Muljono, 1993: 10), kesimpulan yang dapat ditarik dari pengertian kredit adalah :

- Adanya suatu penyerahan uang atau dapat juga barang yang akan menimbulkan tagihan kepada pihak lain, dengan harapan akan memperoleh tambahan nilai dari pokok pinjaman berupa bunga sebagai pendapatan bagi bank yang bersangkutan.
- Kredit didasarkan pada suatu perjanjian yang saling mempercayai antara kedua belah

- pihak yang akan mematuhi kewajibannya masing- masing.
- Dalam pemberian kredit terkandung kesepakatan pelunasan hutang dan bunga yang akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Kitab Undang – undang Perdata

Dalam Buku III Kitab Undang – Undang Hukum Perdata tidak ditemukan tentang Pengaturan perjanjian kredit Pensiun, sehingga Perjanjian kredit Pensiun ini dapat dikategorikan dalam perjanjian tidak bernama (perjanjian innominaat / inbenoemde overeenkomst), Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama dan tidak diatur dalam KUHPerdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Lahirnya perjanjian ini di dalam praktek adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak untuk mengadakan perjanjian (Badruzaman, 1994: 19), menurut pasal 1319 KUHPerdata berbunyi “semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus walaupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu yang tunduk pada peraturan – peraturan umum, yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu” (Subekti dan Tjiptrosudibio, 1993: 10).

Perjanjian nominaat dalam KUHPerdata antara lain: Perjanjian jual beli (1457-1540), Perjanjian tukar mekar (1451-1546), Perjanjian sewa menyewa (1548-1600), Untuk melakukan pekerjaan (1601-1617), Kontrak perseroan (1618-1652), Kontrak perkumpulan (1653-1665), Hibah (1666-1693), Penitipan barang (1694-1743), Pinjam pakai (1740-1753), Pinjam meminjam (1754-1769), Bunga tetap/abadi (1770-1773), Kontrak untung-untungan (1774-1791), Pemberian kuasa (1792-1819), Penanggungan (1820-1850), Kontrak perdamaian (1851-1864).

Perjanjian Kredit Pensiun menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Pengertian kredit secara tegas tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyebutkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.

Tapi Pengertian tentang perjanjian kredit pensiun belum dirumuskan baik dalam UU Perbankan ataupun Rancangan Undang-Undang tentang perkreditan, oleh karena itu ada beberapa pendapat untuk memahami pengertian perjanjian kredit, Subekti menyatakan dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu adakan, dalam semuanya pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur oleh KUHPerdata Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 (Subekti, 1982: 3). Menurut Marhainis Abdul Hay (1979: 147), ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata tentang perjanjian pinjam mengganti, mempunyai pengertian yang identik dengan perjanjian kredit bank.

Mariam Darus Badruzaman (1987: 40),menggolongkan perjanjian kredit bank sebagai perjanjian bernama Dengan demikian, perjanjian kredit digolongkan dalam perjanjian pinjam-meminjam atau perjanjian peminjaman yang terbagi dalam perjanjian pinjam-meminjam secara pinjam pakai yang obyek hukumnya berupa benda yang tidak dapat diganti (bruikleen)

dan yang obyek hukumnya merupakan benda yang dapat dihabiskan dalam pemakaian dan dapat diganti dengan benda yang sejenis (*verbruikleen*). Perjanjian peminjaman merupakan perjanjian yang riil (nyata) yang berarti bahwa perikatan baru dianggap terjadi apabila obyek hukumnya (uang) dengan nyata telah diserahkan. Sementara, perjanjian pemberian kredit merupakan perjanjian konsensual (*consensuele overeenkomst*) yang berarti perikatannya sudah terjadi walaupun uang belum diserahkan. Dalam hal ini, perjanjian pemberian kredit atau membuka kredit hanya merupakan kesanggupan saja dan dapat digolongkan sebagai perjanjian bersyarat dengan syarat tangguh atau penundaan (*opschortende voorwaarde*) sampai nantinya debitur mengambil atau menerima uangnya.

Mariam Darus Badruzaman (1987: 40), berpendapat bahwa perjanjian kredit adalah merupakan "Perjanjian Pendahuluan" (*voorovereenkomst*) dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensual (*pacta de contrahendo*) obligatoir, yang dikuasai oleh Undang-Undang Perbankan dan Bagian Umum KUH Perdata. Perjanjian pinjam-meminjam ini mengandung makna yang luas yaitu obyeknya adalah benda yang menghabiskan jika *verbruiklening* termasuk didalamnya uang. Perjanjian pinjam uang bersifat riil, tersimpul dari kalimat "pihak kesatu menyerahkan uang itu kepada pihak lain" dan bukan mengikatkan diri untuk menyerahkan uang. Dari uraian diatas dapat dibedakan 2 kelompok perjanjian kredit:

- perjanjian kredit uang;
- perjanjian kredit barang, misalnya perjanjian sewa beli dan perjanjian sewa guna usaha;

Perbedaan pendapat di kemukakan oleh Djuhaendah Hasan, bahwa perjanjian kredit tidak tepat dikuasai oleh ketentuan Bab XIII Buku III KUHPerdata, sebab antara perjanjian pinjam-meminjam dengan perjanjian kredit terdapat beberapa perbedaan. perbedaan antara perjanjian pinjam-meminjam dengan perjanjian kredit terletak pada beberapa hal, antara lain (Hasan, 1996: 174):

- Perjanjian kredit selalu bertujuan dan tujuan tersebut biasanya berkaitan dengan program pembangunan, biasanya dalam pemberian kredit sudah ditentukan tujuan penggunaan uang yang akan diterima, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam tidak ada ketentuan tersebut dan debitur dapat menggunakan uangnya secara bebas.
- Dalam perjanjian kredit sudah ditentukan bahwa pemberi kredit adalah bank atau lembaga pembiayaan dan tidak dimungkinkan diberikan oleh individu, sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam pemberian pinjaman dapat oleh individu.
- Pengaturan yang berlaku bagi perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam. Bagi perjanjian meminjam berlaku ketentuan umum dari Buku III dan Bab XIII buku III KUHPerdata. Sedangkan bagi perjanjian kredit akan berlaku ketentuan UUD 1945, ketentuan bidang ekonomi dalam GBHN, ketentuan umum KUHPerdata, UU Nomor 10 Tahun 1998, Paket kebijaksanaan Pemerintah dalam Bidang Ekonomi terutama bidang perbankan, Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) dan sebagainya.
- Pada perjanjian kredit telah ditentukan bahwa pengembalian uang pinjaman itu harus disertai bunga, imbalan, atau pembagian hasil, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam hanya berupa bunga saja dan bunga inipun baru ada apabila diperjanjikan.
- Pada Perjanjian Kredit bank harus mempunyai keyakinan akan kemampuan debitur akan pengembalian kredit yang diformulasikan dalam bentuk jaminan baik materiil

maupun immateriil, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam jaminan merupakan pengamanan bagi kepastian pelunasan hutang dan ini pun baru ada apabila diperjanjikan, dan jaminan itu hanya merupakan jaminan secara fisik atau materiil saja.

Subjek dan Objek Perjanjian Kredit Pensiun di BTPN

Subyek hukum dalam perjanjian kredit adalah para pihak penandatanganan perjanjian kredit, yaitu pihak kreditur dan pihak debitur. Baik pihak kreditur maupun pihak debitur. Dalam perjanjian kredit perbankan subyek hukumnya terdiri dari bank sebagai kreditur dan pihak debitur yang bisa orang perseorangan atau badan hukum. Selanjutnya Mariam Darus Badruzaman (2003: 70) menjelaskan subyek hukum datau pihak-pihak dalam perjanjian kredit sebagai berikut:

BTPN / Kreditur (Pihak Pemberi Kredit)

Menurut Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan secara tegas ditentukan pemberi kredit adalah bank. Sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Pemberi kredit (Bank) disini pada hakekatnya melaksanakan secara tidak langsung tugas-tugas Pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan sektor ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat menurut pola yang ditetapkan Undang - undang Dasar 1945.

Pensiun /Debitur (Pihak Penerima Kredit)

Dalam pemberian kredit, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan”. Keyakinan bank tersebut berdasarkan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan prospek usaha debitur (Haposan, wawancara, 12 Mei 2020). Menurut Mariam Darus Badruksaman (2003: 70), Pihak Penerima Kredit adalah siapa saja yang mendapat kredit dari Bank dan wajib mengembalikan setelah jangka waktu tertentu.

Obyek dalam perjanjian kredit adalah sejumlah uang tertentu yang sistim pembayarannya dilakukan secara mengangsur dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan (Ariyanti, 2013: 60-61). Obyek kredit Pensiun BTPN berbentuk uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dan tidak berbentuk barang.

Syarat Sah Perjanjian Kredit Pensiun di BTPN

Syarat-syarat sahnya perjanjian itu menyangkut dua hal yaitu mengenai subyeknya (yang membuat perjanjian) dan kedua mengenai obyeknya yaitu apa yang dijanjikan oleh masing-masing. Apabila tidak dipenuhinya syarat subyektifnya maka dapat dimintaka pembatalan perjanjian kepada hakim, sedangkan jika syarat obyektifnya juga dapat batal demi hukum (tanpa dimintakan pembatalan kepada hakim). Hubungan BTPN dan Pensiun di bangun atas dasar kontrak atau perjanjian. Perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana di atur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu atau yang mencakup unsur :

- Sepakat mereka mengikatkan dirinya ;

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kehendak atau persetujuan masing-masing pihak, yang dilahirkan oleh para pihak dan tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan, maupun penipuan. Perstujuan mana dapat dinyatakan secara tegas maupun secara diam-diam (Syahrani, 2000: 214).

- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;

Menurut ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata yang dikatakan tidak cakap membuat perjanjian adalah (Subekti, 1982: 3):

- Orang yang belum dewasa;
- Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah dilarang membuat suatu perjanjian.

Pada umumnya orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum apabila dapat dikatakan sudah dewasa, artinya umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun. Baik yang belum dewasa maupun yang ditaruh dibawah pengampuan apabila melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh wali mereka.

Ketentuan mengenai seorang perempuan bersuami tidak boleh melakukan perbuatan hukum tertentu tanpa ijin dari suaminya. Hal demikian diatur dalam Pasal 108 dan 110 KUH Perdata, namun kedua pasal tersebut menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 yang diperkuat dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sudah tidak berlaku lagi.

- Suatu hal tertentu ;

Syarat ini dalam suatu perjanjian merupakan pokok perjanjian yaitu obyek perjanjian. Berdasarkan Pasal 1333 ayat (1) KUH Perdata, disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, dalam ayat (2) nya disebutkan bahwa tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak ditentukan, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Selanjutnya didalam Pasal 1334 KUH Perdata dinyatakan bahwa barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Dengan demikian jelas bahwa yang dapat menjadi pokok perjanjian ialah barang-barang / benda yang sudah ada maupun barang/benda yang masih akan ada. Mengenai suatu hal tertentu.

- Suatu sebab (kausa) yang halal.

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, suatu sebab yang halal bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong membuat perjanjian melainkan sebab dalam arti "isi perjanjian itu sendiri" yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak. Hal-hal yang dimaksud dengan sebab yang halal dalam perjanjian, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Klausula yang halal berarti isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang. Akibat hukum perjanjian yang berisi klausula yang tidak halal ialah "batal" karena tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian dimuka hakim yang dianggap tidak pernah ada perjanjian. Demikian juga apabila perjanjian yang dibuat itu tanpa klausula, maka dianggap tidak pernah ada (Pasal 1335 KUH Perdata).

Norma kesusilaan menjadi ukuran yang penting dalam menilai tindakan memenuhi kriteria kesusilaan (tindakan susila) ataukah tindakan tidak memenuhi kriteria kesusilaan (tindakan asusila). Sundari menjelaskan hakikat hukum sebagai "... suatu sistem norma karya manusia yang penuh kekurangan karena tergantung pada waktu dan tempat sehingga sifatnya tidak selesai dan tidak dapat selesai". Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemaknaan norma kesusilaan dapat berkemungkinan mengalami perbedaan persepsi, dan pemahaman akan sejauh mana norma kesusilaan itu berlaku juga mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.

J. Satrio memaknai ketertiban umum sebagai hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepentingan umum, keamanan negara, keresahan dalam masyarakat, dan karenanya dapat dikatakan berkaitan masalah ketatanegaraan.

- Sebab dikatakan palsu jika diadakan untuk menutupi sebab yang sebenarnya.
- Sebab dikatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Misalnya, tidak dipenuhinya ketentuan pasal 31 ayat (1) UU No. 24 / 2009 dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk pelanggaran dalam undang-undang. Oleh karena itu, tidak digunakannya Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan pihak asing dapat dijadikan alasan bagi salah satu pihak untuk meminta perjanjian dinyatakan "Batal Demi Hukum", dengan alasan perjanjian tidak memenuhi syarat sah pada pasal 1320 yaitu "suatu sebab yang halal."
- Suatu perjanjian tanpa sebab, jika tujuan yang dimaksudkan oleh para pihak pada saat dibuatnya perjanjian tidak akan tercapai (Merisa, 2013: 6).

Asas - Asas Hukum Kontrak terhadap Perjanjian Kredit Pensiun BTPN

Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut, Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan.

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas umum yang harus dipenuhi antara lain:

- Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini memberi hak kepada para pihak untuk membuat dan melakukan kesepakatan apa saja, selama mereka memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Asas ini tersimpul dari Pasal 1338 KUH Perdata yang menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini dapat disimpulkan dari kata "semua" yang mengandung makna yaitu :

- Setiap orang bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian ;
- Setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun yang dikehendakinya ;
- Setiap orang bebas untuk menentukan bentuk perjanjian yang dibuatnya;
- Setiap orang bebas untuk menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian yang dibuatnya ;
- Setiap orang bebas untuk menentukan ketentuan hukum yang berlaku bagi perjanjian yang dibuatnya.

Pengertian bebas tidak berarti sebebas-bebasnya akan tetapi masih terdapat pembatasannya yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, serta tidak bertentangan dengan ketertiban dan kesusilaan (Setiawan, 1994: 1). Demikian pula terdapatnya pembatasan dalam kebebasan berkontrak yang dijumpai dalam jurisprudensi pengadilan. Pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak melalui campur tangan negara maupun pengadilan, adalah untuk meluruskan ketidakadilan dalam hubungan perjanjian, termasuk dalam perjanjian yang timbul antara pihak bank dengan nasabah dalam produk perbankan (Bako, 1995: 25).

- Asas Konsensualisme / Kesepakatan

Asas ini pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua orang atau lebih telah mengikat, dan karenanya melahirkan kewajiban bagi salah satu pihak dalam perjanjian, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau consensus. Sebagai pengecualian dikenallah perjanjian formil dan perjanjian riil, oleh karena dalam kedua jenis perjanjian tersebut kesepakatan saja belum mengikat pada pihak yang berjanji.

Asas Konsensualisme diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) jo Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Pada Pasal tersebut dihubungkan dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian. Sepakat adalah syarat sahnya suatu perjanjian, sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu lahir karena adanya kata sepakat yang telah tercapai, mengenai hal-hal pokok yang menjadi obyek perjanjian dan tidak perlu adanya formalitas tertentu selain yang telah ditentukan undang-undang.

- Asas Itikad Baik

Suatu perjanjian harus dibuat dengan itikad baik oleh para pihak yang membuatnya. Asas itikad baik ini dapat dibedakan antara itikad baik yang subyektif dan itikad baik yang obyektif.

Itikad baik yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian yang obyektif maksudnya bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma - norma kepatutan atau apa yang dirasakan sesuai yang patut dalam masyarakat.

- Asas Pacta Sunt Servanda /Kekuatan Mengikat

Asas ini memberi kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak untuk membuat perjanjian yang akan mengikat mereka sebagai undang-undang selama dan sepanjang dapat dicapai kesepakatan para pihak. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa :

”Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.

Dengan adanya asas *pacta sunt servanda* berarti para pihak harus mentaati perjanjian yang telah mereka buat seperti halnya mentaati undang-undang, maksudnya yaitu apabila di antara para pihak tersebut melanggar perjanjian yang dibuat, maka akan ada sanksi hukumnya sebagaimana ia melanggar undang-undang. Oleh karena itu akibat dari asas *pacta sunt servanda* adalah perjanjian itu dapat ditarik kembali tanpa persetujuan pihak lain.

Hal ini disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata yaitu ”suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”. Asas *pacta sunt servanda* disebut juga dengan asas kepastian hukum, sehingga dengan adanya kepastian hukum maka para pihak yang telah menjanjikan sesuatu akan memperoleh jaminan yaitu apa yang telah diperjanjikan itu akan dijamin pelaksanaannya.

Dari berbagai seminar yang diadakan mengenai asas Hukum Nasional (terakhir diselenggarakan BPHN Dep. Kehakiman, Januari 1989), maka disepakati sejumlah asas dalam hukum kontrak antara lain, asas konsensualisme, asas keseimbangan, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, asas manfaat, asas kepastian hukum (Badruzaman, 2014: 41).

- Asas Keseimbangan

Asas ini merupakan Perwujudan asas keadilan dalam berkontrak yang dibuat oleh para pihak harus merupakan realisasi asas keseimbangan yang harus ada dalam perjanjian. Asas keseimbangan menurut Herlien Budiono merupakan asas yang bertujuan untuk menyelaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang dikenal dalam KUHPerdata. dengan mendasarkan pada pemikiran dan latar belakang individualisme pada satu pihak dan di lain pihak pada cara pikir bangsa Indonesia. Asas keseimbangan dalam membuat perjanjian sangat penting agar terjadi persamaan hak dan kewajiban diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dengan demikian terjadi keselarasan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut (Hernoko, 2011: 79).

- Asas Kepatutan

Asas kepatutan dalam Pasal 1339 KUHPerdata berkaitan dengan isi perjanjian. Pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan memperhatikan norma-norma kepatutan. Menurut Tan Kamello (seperti dikutip dalam O.C Kaligis, 2009: 279-280). ” Tan Kamello dalam pandangan hukumnya menyatakan: “Dalam KUHPerdata, kepatutan adalah tiang hukum yang wajib ditegakkan. Sebagai asas kepatutan memiliki peran dan fungsi antara lain menambah atau mengenyampingkan isi perjanjian. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdata. Isi perjanjian yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak harus dijalankan dengan itikad baik.”

Klausula Perjanjian Kredit Pensiunan BTPN

Perjanjian kredit bank, memuat serangkaian klausula atau covenant, dimana sebagian besar dari klausula tersebut merupakan upaya untuk melindungi pihak kreditur dalam pemberian kredit. Klausula merupakan serangkaian persyaratan yang diformulasikan dalam upaya pemberian kredit ditinjau dari aspek finansial dan hukum. Dari aspek finansial, klausula melindungi kreditur agar dapat menuntut atau menarik kembali dana yang telah diberikan kepada nasabah debitur, dalam posisi yang menguntungkan bagi kreditur apabila kondisi nasabah debitur tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan dari aspek hukum, klausula merupakan sarana untuk melakukan penegakan hukum agar nasabah debitur dapat mematuhi substansi yang telah disepakati di dalam perjanjian kredit. Dapat dikatakan bahwa covenant merupakan suatu persetujuan atau janji oleh penerima kredit dalam suatu perjanjian untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu.

Widyadharma (1997: 28-32), Klausula-klausula yang dianggap penting dalam perjanjian kredit, antara lain:

- Syarat-syarat penarikan kredit pertama kali (predisbursement clause) yang menyangkut pembayaran provisi, premi asuransi kredit dengan tujuan untuk memperkecil risiko yang terjadi di luar kesalahan debitur maupun debitur dan asuransi barang jaminan, penyerahan barang jaminan beserta dokumennya.
- Klausula mengenai maksimum kredit (amount clause) yang merupakan obyek dari perjanjian kredit dan menjadi batas kewajiban kreditur dalam menyediakan dana selama tenggang waktu perjanjian. Klausula ini juga terkait dengan penetapan nilai agunan yang diserahkan berikut dengan besarnya provisi atau commitment fee.
- Klausula mengenai jangka waktu kredit yang merupakan tenggang waktu antara pemberian atau pencairan kredit oleh bank dengan pelunasan kredit oleh debitur. Lazimnya, pelunasan kredit dilakukan dengan cara angsuran sesuai kemampuan debitur. Berdasarkan jangka waktu ini pula, bank memiliki hak tagih dan dapat melakukan teguran-teguran kepada debitur dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya.
- Klausula mengenai bunga pinjaman (interest clause) yang merupakan penghasilan bank yang baik secara langsung maupun tidak langsung diperhitungkan dengan biaya dana untuk penyediaan fasilitas kredit tersebut. Berdasarkan Pasal 1765 dan 1767 KUH Perdata, penetapan bunga di atas 6 % per tahun dapat dilakukan asalkan diperjanjikan secara tertulis.
- Klausula mengenai barang agunan kredit yang mengatur bahwa debitur tidak dapat melakukan penarikan atau penggantian barang jaminan secara sepihak, tetapi harus berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam perjanjian kredit, jaminan utang dapat berupa: Hak Tanggungan atas Tanah, hipotik, fidusia, gadai, corporate garansi, personal garansi, pengalihan tagihan (receivable assignment) dan sebagainya (Fuady, 2003: 49).
- Klausula asuransi (insurance clause) yang bertujuan untuk mengalihkan risiko yang mungkin terjadi, baik atas barang agunan maupun atas kreditnya sendiri. Pada hakekatnya, penutupan asuransi ini bertujuan untuk menjaga kepentingan bank dalam hal debitur tidak dapat membayar kembali utangnya atau disebut kredit macet. Namun, ketika terjadi sesuatu atas barang agunan atau kreditnya, bank bukan sebagai pihak dalam perjanjian asuransi tersebut sehingga bank tidak memiliki kedudukan yang kuat.

- Klausula mengenai tindakan yang dilarang oleh bank (negative clause) yang pada utamanya bertujuan untuk melindungi kepentingan bank, baik secara yuridis maupun secara ekonomis, antara lain larangan untuk meminta kredit dari pihak lain tanpa seizin bank atau larangan mengubah bentuk perusahaan atau membubarkan perusahaan tanpa seizin bank.
- Trigger clause (opeisbaar clause) berupa klausula yang mengatur hak bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak walaupun jangka waktu perjanjian kredit belum berakhir.
- Klausula mengenai denda (penalty clause) yang dimaksudkan untuk mempertegas hak-hak bank untuk melakukan pemungutan, baik mengenai besarnya maupun mengenai kondisinya.
- Expense clause yang mengatur mengenai beban biaya atau ongkos-ongkos yang timbul sebagai akibat pemberian kredit dan biasanya dibebankan kepada nasabah debitur, meliputi antara lain biaya pengikatan jaminan, pembuatan akta-akta perjanjian kredit, pengakuan utang dan penagihan kredit.
- Klausula mengenai ketaatan pada ketentuan bank untuk menjaga kemungkinan adanya hal-hal yang belum diperjanjikan secara khusus, akan tetapi masih dipandang perlu sehingga dianggap telah diperjanjikan secara umum, misalnya tempat dan waktu pencairan serta penyetoran kredit.
- Dispute settlement (alternative dispute resolution) yang merupakan klausula mengenai metode penyelesaian sengketa yang timbul antara kredit dan debitur sebagai akibat dari perjanjian kredit tersebut.

Menurut Wastu (Tesis, 2007: 34) Selain beberapa klausul di atas Ch. Gatot Wardoyo menambahkan beberapa klausula yang selalu dan perlu dicantumkan dalam setiap perjanjian kredit agar kredit tersebut aman, yaitu:

- Debet Auto Rization Clause, Pendebetan rekening pinjaman debitur haruslah dengan izin debitur.
- Representation and Warranties / Material Adverse Change Clause, pihak debitur menjanjikan dan menjamin semua data dan informasi yang diberikan kepada bank adalah benar dan tidak diputarbalikkan.
- Miscellaneous/ Boiler Plate Provision, Pasal-pasal tambahan.
- Pasal - pasal penutup, merupakan eksemplar perjanjian kredit yang maksudnya mengadakan pengaturan mengenai jumlah alat bukti dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kredit serta tanggal penandatanganan perjanjian kredit.

Bentuk dan Isi Perjanjian Kredit Pensiun di BTPN

Bentuk Perjanjian Kredit Pensiunan di BTPN

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan Perbankan tidak jelas mengatur mengenai bentuk perjanjian kredit perbankan harus dibuat secara tidak tertulis atau tertulis melalui perjanjian di bawah tangan atau bahkan harus dengan perjanjian yang dibuat oleh notaris atau akta otentik. Ketentuan Pasal 1 angka 11 dan Pasal 1 angka 12 UU Perbankan hanya menyebutkan bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara bank dengan pihak lain. Ketentuan ini tidak mengatur agar pemberian kredit bank harus diberikan berdasarkan perjanjian tertulis.

Menurut Budi Untung (2012: 31), secara yuridis formal ada 2 (dua) bentuk perjanjian kredit yang digunakan bank dalam memberikan kreditnya pada debitur, yaitu :

- Perjanjian/pengikatan kredit di bawah tangan atau akta di bawah tangan. Yang dimaksud dengan akta di bawah tangan adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dibuat hanya di antara bank dan debitur tanpa notaris. Lazimnya penanda tangan akta perjanjian kredit, saksi tidak turut serta membubuhkan tanda tangannya karena saksi merupakan salah satu alat pembuktian dalam perkara perdata di pengadilan.
- Perjanjian/pengikatan kredit yang dibuat oleh dan di hadapan notaris (akta notariil) atau akta otentik. Yang dimaksud dengan akta perjanjian kredit bank notariil (otentik) adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat oleh atau di hadapan notaries.

Menurut Jopie Jusuf (2003: 165), Antara perjanjian di bawah tangan dan perjanjian yang dibuat dengan akta notariil terdapat perbedaan dalam hal kekuatan pembuktiannya. Perbedaan kekuatan pembuktian perjanjian kredit secara di bawah tangan dengan perjanjian kredit dalam bentuk akta notariil diterangkan sebagai berikut:

- Perjanjian bawah tangan
 - Jika salah satu pihak menyangkal tanda tangannya, maka pihak lain yang harus membuktikan bahwa tanda tangan yang disangkal itu adalah benar adanya.
 - Salah satu pihak dapat mengajukan alibi bahwa tanda tangan tersebut benar tanda tangannya tetapi pengisiannya diluar pengetahuannya, sehingga di pengadilan perjanjian kredit di bawah tangan tersebut hanya dipakai sebagai permulaan bukti saja, bukan merupakan alat bukti yang sempurna.
- Perjanjian notarial
 - Jika salah satu pihak menyangkal tanda tangannya maka pihak tersebut yang harus membuktikan bahwa tanda tangannya adalah tidak benar atau palsu.
 - Jika salinan otentiknya hilang, maka bisa dimintakan lagi kepada notaris yang bersangkutan. Bahkan apabila minatnya (akta asli) hilang, maka salinan otentiknya mempunyai kekuatan yang sama dengan minatnya.
 - Membuktikan kebenaran formal, dianggap benar bahwa para pihak menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut dan material.

Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik, apabila terpenuhi syarat formil dan materil maka pada akta tersebut langsung mencukupi batas minimal pembuktian tanpa bantuan alat bukti lain. Langsung sah sebagai alat bukti akta otentik, pada Akta tersebut langsung melekat nilai kekuatan pembuktian yaitu sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) (Harahap, 2008: 583)..

Isi Perjanjian Kredit Pensiunan di BTPN

Perjanjian Kredit merupakan suatu hubungan hukum antara para pihak dalam suatu perjanjian, serta merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban

bagi para pihak dalam suatu perjanjian. Hak dan kewajiban nasabah diwujudkan dalam bentuk prestasi, prestasi yang harus dipenuhi oleh bank dan nasabah adalah prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian antara bank dan nasabah terhadap produk perbankan. Dengan kata lain, Kewajiban Kreditur adalah menyerahkan kredit atau uang kepada debitur dengan hak untuk menerima pokok angsuran dan bunganya. Hak debitur adalah menerima sejumlah uang yang dipinjamkan oleh kreditur kepada debitur. Kewajiban debitur adalah membayar pokok angsuran dan bunga sesuai dengan yang ditentukan oleh pihak kreditur dalam jangka waktu tertentu (Haposan, wawancara, 12 Mei 2020).

Jangka waktu perjanjian kredit telah ditetapkan dalam perjanjian kredit. Penentuan jangka waktu tersebut tergantung pada jumlah kredit dan Umur dari si pensiunan, Minimal 12 (dua belas) bulan dan maksimal 180 (seratus delapan puluh) bulan dengan tetap memperhatikan usia Debitur maksimal 75 (tujuh puluh) tahun, dan Harus Kelipatan 6 (enam) bulan.

Sifat Baku Perjanjian Kredit Pensiun di BTPN

Perjanjian kredit yang digunakan dalam Perjanjian Kredit Pensiun merupakan perjanjian tertulis yang memuat klausul-klausul baku. Oleh karena itu, perjanjian kredit pensiun merupakan perjanjian baku (standard contract), bank dalam menjalankan fungsi menyalurkan kredit mempergunakan perjanjian kredit dalam bentuk perjanjian baku (standard contract). Perjanjian baku memuat klausul-klausul yang sifatnya sepihak, dalam hal ini hanya dari pihak bank saja. Dalam arti kata pensiun tidak terlibat langsung dalam menentukan substansi atau materi dari perjanjian itu. Debitur dihadapkan kepada apakah ia menerima atau menolak perjanjian tersebut (take it or leave it).

Ciri – Ciri Perjanjian Baku

Mengutip Indra ([www.dokterhukum.com/perjanjian-kontrak -baku-dalam-hukum-perdata](http://www.dokterhukum.com/perjanjian-kontrak-baku-dalam-hukum-perdata), diakses 21 Agustus 2020), Adapun ciri-ciri dari perjanjian/kontrak baku adalah sebagai berikut:

- Proses pembuatannya secara sepihak oleh pihak yang mempunyai kedudukan atau posisi tawar-menawar yang lebih kuat daripada pihak lainnya;
- Pihak yang berkedudukan atau posisi tawar-menawarnya lebih lemah, tidak dilibatkan sama sekali dalam menentukan substansi kontrak;
- Pihak yang kedudukan atau posisi tawar-menawarnya lebih lemah, menyepakati atau menyetujui substansi kontrak secara terpaksa, karena didorong oleh kebutuhan;
- Kontrak dibuat dalam bentuk tertulis, formatnya tertentu dan massal (jumlahnya banyak).

Faktor – Faktor Perjanjian Baku menjadi Berat Sebelah

Ada beberapa faktor yang membuat perjanjian/kontrak baku tersebut menjadi sangat berat sebelah, yaitu:

- Kurang adanya atau bahkan tidak adanya kesempatan bagi salah satu pihak untuk melakukan tawar-menawar, sehingga pihak yang kepadanya disodorkan perjanjian tidak banyak kesempatan untuk mengetahui isi perjanjian tersebut, apalagi terdapat perjanjian yang ditulis dengan huruf-huruf yang sangat kecil;

- Karena penyusunan perjanjian yang sepihak, maka pihak penyedia dokumen biasanya memiliki cukup banyak waktu untuk memikirkan mengenai klausula - klausula dalam dokumen tersebut, bahkan mungkin saja sudah berkonsultasi dengan para ahli atau dokumen tersebut justru dibuat oleh para ahli. Sedangkan pihak yang kepadanya disodorkan dokumen tidak banyak kesempatan dan sering kali tidak familiar dengan klausula-klausula tersebut;
- Pihak yang disodorkan perjanjian baku menempati kedudukan yang sangat tertekan, sehingga hanya dapat bersikap “take it or leave it”.

Akibat hukum Terhadap Kredit Yang Tidak Dibayar Sehingga Menimbulkan Masalah.

Akibat Tidak Terpenuhinya Angsuran Menjadi kredit Bermasalah

Bank Tabungan Pensiunan Nasional merupakan bank yang mempunyai aktifitas usaha Penyaluran kredit yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat dalam berbagai bentuk. Salah satu pelayanan yang disalurkan BTPN tersebut adalah dalam bentuk pemberian fasilitas kredit kepada Pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

Pengembalian Kredit tepat waktu, baik angsuran pokok dan bunga menjadi pendapatan terbesar bagi bank, oleh sebab itu debitur harus mampu mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui pada awal pemberian kredit. Kendati analisis kredit telah dilakukan oleh pihak bank, pada kenyataannya ketika kredit telah diberikan, timbul berbagai macam persoalan yang diakibatkan oleh faktor internal dan eksternal. Persoalan yang timbul tersebut berpengaruh terhadap tingkat pengembalian kredit sehingga dapat menyebabkan terjadinya kredit bermasalah.

Kredit pensiun pada BTPN berisiko rendah karena semua kredit yang disalurkan dijamin dengan SKEP dan angsuran tiap bulannya dipotong dari uang pensiun yang diterima debitur. Namun setiap pemberian kredit pasti terdapat resiko kredit bermasalah, yaitu debitur tidak dapat melunasi kredit sesuai dengan isi perjanjian kredit. Kredit bermasalah dalam jumlah besar dapat menyebabkan kerugian bank karena dana tidak dapat diputar kembali. Bank Indonesia menetapkan batas maksimal Non Performing Loan (NPL) untuk semua bank di Indonesia sebesar 5%. Bank yang NPL-nya lebih dari 5% dikatakan tidak sehat dan terancam likuidasi.

Penyebab Kredit Bermasalah di BTPN

Dalam wawancara dengan penulis, Nn (06 Mei 2020) mengatakan Hal-hal yang menyebabkan kredit menjadi bermasalah dapat terjadi baik dari pihak debitur maupun dari pihak karyawan bank itu sendiri, antara lain:

- Dari pihak debitur:
 - Terdapat debitur yang mempunyai pinjaman ganda. Debitur yang mempunyai pinjaman lebih dari satu bank (mempunyai pinjaman selain di bank BTPN) dapat terjadi uang pensiun bulanannya minus, sehingga harus setor sendiri ke bank BTPN sejumlah kekurangannya. Kredit menjadi bermasalah bila debitur tidak datang untuk menyetorkan kekurangannya tersebut.

- Retur tagihan Pos karena uang pensiun tidak diambil.
Debitur tidak datang ke Kantor Pos untuk mengambil uang pensiunan bulannya sehingga angsuran kreditnya tidak dapat direalisasi.
- Stop dana pensiun atau hak menerima pensiun dihentikan.
Hal ini biasa terjadi pada pensiunan janda ataupun duda. Bila janda atau duda tersebut menikah lagi maka uang pensiunannya akan dihapus sedangkan debitur masih punya tunggakan kredit di bank BTPN, sehingga debitur itu harus setor sendiri ke bank, namun seringkali debitur itu tidak datang untuk menyetorkan angsuran kreditnya tersebut.
- Uang pensiun berkurang (minus).
Hal ini terjadi karena tunjangan istri atau anak dihapus karena meninggal dunia ataupun anak sudah dewasa (menikah), sehingga tunjangannya hilang. Hilangnya tunjangan tersebut mengakibatkan uang pensiun menjadi minus setelah dipotong angsuran kredit. Oleh karena itu debitur harus menyetor sendiri kekurangan angsuran yang dipotong tersebut (tombok).
Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam Fasilitas Kredit Pensiun point 4a isi dari Perjanjian Kredit Pensiun-Syarat dan Ketentuan Umum PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk yang berbunyi bahwa: “ DEBITUR wajib menyediakan dana sejumlah Angsuran pada Rekening selama Jangka Waktu Fasilitas Kredit pensiun.”
- Adanya permohonan kredit dengan SKEP palsu.
Debitur menggunakan SKEP yang telah dilakukan perubahan pada tanggal lahir (dimudahkan) atau menambah nominal gaji pada struk gajinya. SKEP ini mudah/ rawan dipalsukan sehingga perlu ketelitian dari karyawan bank dalam pengamatan SKEP yang dibawa oleh calon debitur.
- Debitur meninggal dunia.
Adanya debitur yang meninggal dunia dan tidak ada laporan dari pihak keluarga kepada pihak bank, sehingga kredit tidak dapat segera di-cover oleh PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Persero) Tbk. yang dikenal sebagai “bank-nya pensiunan” memberikan layanan jasa pembayaran uang pensiun bulanan (bekerjasama dengan PT. Taspen dan PT. Posindo) dan kredit pensiun. Kredit pensiun ini diberikan kepada pensiunan PNS, pensiunan PT. Telkom, pensiunan PT. Pertamina, pensiunan Perhutani, dan pensiunan ABRI dengan jaminan berupa Surat Keputusan Pensiun (SKEP). asuransi karena klaim asuransi terhambat. Hal lain yang dapat terjadi adalah syarat klaim asuransi untuk debitur yang meninggal dunia tersebut belum lengkap sehingga sisa pinjaman nasabah tidak dapat segera di-cover oleh pihak asuransi.
- Kesalahan/ keterlambatan proses mutasi
Contohnya Tuan A kantor bayar pensiunnya adalah Bank A, kemudian Tuan A mengajukan pinjaman di Bank BTPN sehingga kantor bayar pensiun Tuan A harus dipindahkan ke Bank BTPN, namun dalam hal ini pihak Bank BTPN tidak/ belum melapor kepada PT. Taspen sehingga Bank BTPN tidak dapat mendebet rekening tabungan Tuan A untuk pembayaran angsuran sehingga terjadi tunggakan karena kantor bayar Tuan A masih di kantor bayar lama (Bank A).
- Dari pihak karyawan bank (fraud karyawan)
Fraud adalah kesengajaan yang dilakukan karyawan untuk mendapat keuntungan atau memperkaya diri sendiri/ kelompoknya. Fraud dapat berupa (Sr, wawancara, 8 mei

2020):

○ Penggelapan pelunasan

Penggelapan pelunasan dapat dilakukan pada debitur yang melakukan pelunasan atas OBD pinjamannya. Uang tersebut tidak dibukukan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi karyawan. Debitur diberi tanda terima uang yang mirip dengan dokuman yang sebenarnya.

○ Kredit fiktif

Kredit fiktif dilakukan dengan mengatasnamakan debitur yang telah meninggal atau telah lunas pinjamannya. Oknum intern menggunakan SKEP asli yang masih dikuasai bank, tanda tangan debitur dipalsukan.

○ Kredit dompleng

Kredit dompleng juga bisa dilakukan oleh karyawan bank maupun karyawan kantor pos.

Kredit dompleng dilakukan dengan memanfaatkan debitur yang benar mempunyai pinjaman di bank BTPN. Oknum intern menambah jumlah nominal pinjaman dari yang diajukan debitur dan selisih lebihnya dimanfaatkan oknum tersebut untuk keperluan pribadi.

Tingkat Kolektibilitas di BTPN

Dalam wawancara dengan penulis, Nn (06 Mei 2020) mengatakan Tingkat kolektibilitas kredit pensiun di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Kantor Cabang Pembantu Binjai ditetapkan berdasarkan kemampuan membayar dibagi menjadi 5, yaitu:

- kredit lancar atau kolektibilitas 1, yaitu kredit yang angsurannya dibayar tepat waktu, dan semua persyaratan kredit terpenuhi,
- kredit dalam perhatian khusus (DPK) atau kolektibilitas 2, yaitu kredit yang memiliki tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 hari,
- kredit kurang lancar atau kolektibilitas 3, yaitu kredit yang memiliki tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga di atas 90 hari sampai dengan 120 hari,
- kredit diragukan atau kolektibilitas 4, yaitu kredit yang memiliki tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga di atas 120 hari sampai dengan 180 hari,
- kredit macet atau kolektibilitas 5, yaitu kredit yang memiliki tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga di atas 180 hari.

Restructuring merupakan Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah

Salah satu penyebab kredit bermasalah adalah Uang pensiun berkurang (minus). terjadi karena tunjangan istri atau anak dihapus karena meninggal dunia ataupun anak sudah dewasa (menikah), sehingga tunjangannya hilang. Hilangnya tunjangan tersebut mengakibatkan uang pensiun menjadi minus setelah dipotong angsuran kredit. Oleh karena itu debitur harus

menyetor sendiri kekurangan angsuran yang dipotong tersebut (tombok). Hal ini tertera dalam Perjanjian Kredit Pensiun – Syarat dan Ketentuan Umum PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk pada Fasilitas Kredit Pensiun point 4a menyatakan bahwa “Debitur wajib menyediakan dana sejumlah Angsuran pada rekening selama jangka waktu Fasilitas Kredit Pensiun”, jadi pensiun / Debitur wajib menutupi kekurangan angsuran yang disebabkan keluarnya anggota keluarga (suami/istri dan atau anak) yang terdaftar didaftar gaji, sebagai tanggungan si Pensiun/Debitur.

Sesuai pasal 1131 KUHPerdara ” Semua kebendaan siberutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan “. Pasal ini mengisyaratkan bahwa segala harta kebendaan Debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang sudah ada sebelum kredit dicairkan maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan (jaminan) untuk segala perikatan perseorangan. Jadi, Setiap harta kebendaan debitur telah terikat meski didalam akad kredit, Debitur tidak menyerahkan jaminan kebendaan bergerak mau tidak bergerak. Namun dalam pelaksanaan jika debitur mengalami kurang bayar, pihak Bank tidak pernah menyita atau mengambil barang bergerak atau tidak bergerak milik Debitur. (Saidi, Masukan disidang Meja hijau, 8 September 2020).

Bila nasabah tidak menutupi kekurangan (minus) maka akan menyebabkan kredit macet. Pihak BTPN melakukan upaya penagihan atau penyelesaian terhadap kredit yang menunggak. Debitur yang termasuk kolektibilitas 1 dan 2, bank harus melakukan penagihan (collection), yaitu tindakan yang dilakukan untuk menangani keterlambatan pembayaran angsuran. Proses penagihan (collection) meliputi:

- pengiriman surat pemberitahuan kepada debitur,
- pengiriman surat teguran kepada debitur,
- kunjungan langsung (on the spot) ke alamat debitur.

Bagi nasabah yang termasuk kolektibilitas 3, 4, dan 5, selain ketiga proses diatas pihak bank harus melakukan tindakan penagihan secara intensif dan melakukan restrukturisasi kredit

Penyelesaian macet dapat ditempuh dengan dari dua jalur penyelesaian yaitu:

- Penyelesaian melalui jalur litigasi Penyelesaian yang dilakukan dengan menempuh jalur hukum, dimana jalur ini dilakukan terhadap debitur yang usahanya masih berjalan tetapi tidak mau melunasi kewajiban kreditnya baik angsuran pokok maupun bunganya. Sedangkan debitur yang usahanya tidak lagi berjalan adalah debitur yang tidak mau berkerjasama dan tidak mau memenuhi kewajiban kreditnya.
- Penyelesaian melalui jalur non litigasi Penyelesaian yang dilakukan dengan bernegosiasi dengan debitur untuk mendapatkan penyelesaian kredit yang terbaik, dimana usaha yang diberi modal kredit masih berjalan meskipun angsurannya tersendat-sendat atau kemampuan usahanya mengalami penurunan usaha atau debitur yang usahanya sudah tidak berjalan sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran kredit.

Kredit bermasalah dapat diselamatkan dengan berbagai cara, yaitu sebagai berikut:

- Rescheduling, kebijakan berkaitan dengan jangka waktu kredit berupa memperpanjang jangka waktu kredit dan memperpanjang jarak waktu angsuran.
- Reconditioning, keringanan berupa perubahan persyaratan kredit, antara lain: Kapasitas bunga, penundaan pembayaran bunga, penurunan suku bunga.
- Restructuring, Meninjau situasi dan kondisi permodalan, baik modal dalam arti dana untuk keperluan modal kerja maupun modal berupa barang-barang modal.

Restrukturisasi merupakan usaha yang dilakukan BTPN bentuk perlindungan Hukum bagi pensiun yang mengalami kurang bayar hal ini dilakukan untuk menjaga nama baik si pensiunan, upaya yang dilakukan BTPN dalam kegiatan perkreditan terhadap Debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan melakukan restructuring

Dalam wawancara dengan penulis, Nn (06 Mei 2020) mengatakan Proses administrasi dan transaksi restrukturisasi harus didukung oleh sistem yang dapat dilakukan dengan skema:

- Perpanjangan jangka waktu kredit

Perpanjangan jangka waktu ini dilakukan dengan menambah jangka waktu kredit yang diajukan debitur, misal dari 60 bulan menjadi 72 bulan.

- Pemberian grace periode

Grace periode adalah menambah jatuh tempo angsuran kredit debitur, misalnya jatuh tempo tanggal 5 tiap bulannya maka dapat diundur dengan diberi batas waktu hingga tanggal 20 setiap bulannya. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan debitur memiliki penghasilan atau sumber dana lain yang bisa digunakan untuk membayar angsuran kreditnya. Debitur harus melunasi tunggakan angsurannya yang selama 3 bulan lalu dan bulan berjalan (berikutnya).

- Penurunan suku bunga.

Penurunan suku bunga dilakukan melalui negosiasi antara pihak bank dengan debitur, sampai sejauh mana bunga dapat diturunkan agar debitur bisa (tidak keberatan) dalam pembayaran angsuran kreditnya.

Restrukturisasi diberikan bila:

- debitur memiliki itikad baik (kooperatif),
- debitur masih memiliki sumber pendapatan lain selain uang pensiun,
- debitur bersedia memindahkan kantor bayarnya ke Bank BTPN,
- debitur memenuhi ketentuan pemberian kredit yang berlaku.

Restrukturisasi tidak boleh dilakukan bila:

- kredit sudah pernah direstrukturisasi sebelumnya,
- ditujukan untuk memperbaiki tunggakan, tanpa mempertimbangkan kemampuan

- membayar,
- penambahan plafond pinjaman (plafondering),
- bertujuan untuk memperbaiki non performing loan (NPL),
- bertujuan untuk mengurangi biaya PPAP.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perjanjian Kredit Pensiun merupakan perjanjian tidak bernama (innominat) yang telah dipersiapkan oleh pihak BTPN yang dikenal dengan Perjanjian Baku (Standard Contract) dibuat dibawah tangan secara tertulis berdasarkan *Pasal 1320*, yang menjadi subjek perjanjian kredit pensiun adalah pensiunan sebagai Debitur dan BTPN selaku Kreditur serta objek perjanjiannya berupa uang/tagihan atau yang dipersamakan dengan itu. *Pasal 1131* mengisyaratkan bahwa segala harta kebendaan Debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang sudah ada sebelum kredit dicairkan maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan (jaminan) untuk segala perikatan perseorangan. Langkah restrukturisasi diambil sebagai upaya Untuk menyelamatkan bank dan menjaga nama baik dari debitur yang memiliki kredit bermasalah.

Saran

BTPN dapat merubah isi dari perjanjian Kredit Pensiun dengan mencantumkan kewajiban-kewajiban bank terhadap nasabah pensiun yang dilandasi asas keseimbangan berkontrak dan asas kepatutan, serta menggunakan jasa Notaris dalam penanda tangan perjanjian Kredit Pensiun sehingga perjanjian Kredit Pensiun dapat di jadikan alat pembuktian yang sempurna di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Riris Setyani dan Nurhayati Atamimi, *Self – Esteem dan makna hidup pada Pensiunan Negeri Sipil (PNS)*, Jurnal Psikologi, volume 38 no.2,2011,176-177

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2015, hal. 25

Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004, hal. 57.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi 2005*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 83.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 15

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 134

Peter Mahmud Marzuki dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 7

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 30.

Mukti Fajar Nurdewata et al, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 134.

Thomas Suyatno dkk, *Dasar-dasar Perkreditan*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 12

Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004, hal. 17

Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hal. 10

Teguh Pudjo Muljono, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*. BPFE, Yogyakarta, 1993, hal. 10

Mariam Darus Badzulahman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, 1994, Alumni, hal 19.

R. Subekti dan R. Tjiptosudibio, *Op. Cit*

Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 3

Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hal 147

Mariam Darus Badrulzaman, *Bab-Bab tentang Credietverband, Gadai, dan Fidusia*, Alumni, Bandung, 1987, hal. 40.

Djuhanedah Hasan, *Lembaga Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horinsontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 174.

Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Jakarta, 2003, hal.70.

Evi Ariyanti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013 hal. 60 – 61

Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000, hal 214

Soebekti, *Op. Cit*, hal 45

Fajar Bayu Setiawan, Himma Asihsalista, Nikki Ramadhani M. Pranoto, “Kedudukan Kontrak Sewa Rahim dalam Hukum Positif Indonesia”, *Private Law*, ed. 1 (Maret-Juni, 2013), 70

Hwian Christianto, “Norma Kesusilaan Sebagai Batasan Penemuan Hukum Progresif Perkara Kesusilaan Di Bangkalan Madura”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Tahun ke-46 No. 1 (Januari-Maret, 2016)

R.M. Panggabean, “Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku”, *Jurnal Hukum* No. 4 Vol. 17 (Oktober, 2010), 658.

Eka Astri Maerisa, *Panduan Praktis Membuat Surat-Surat Bisnis & Perjanjian* VisiMedia, Jakarta, 2013, hal. 6

Niru Anita Sinaga, “Peran Asas - Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”, *Bina Mulia Hukum*, Vol.7 No.2, 2018, 115

Gunawan Wijaya, Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal 18.

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung 1994, hal 1

Ronny Soetma Bako, *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hal 25

Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis, Alumni*, Bandung, 2014, hal. 41

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 79

Tan kamello dalam O.C. Kaligis, *Asas Kepatutan dalam Arbitrase*, Alumni, Bandung,, 2009, hal. 279-280.

Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum sekitar Perjanjian Kredit*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hal. 28-32.

Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal. 49.

Ida Bagus Gde Gni Wastu, *Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat*, Tesis, Bali, 2017

H. Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Edisi Kedua, Andi, Yogyakarta, 2012, hal. 31

Jopie Jusuf, 2003, *Kriteria Jitu Memperoleh kredit bank*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hal.165

M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Kedelapan Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 583

R. Indra, *Perjanjian / Kontrak Baku dalam Hukum Perdata*,
<https://www.doktorhukum.com/perjanjian-kontrak-baku-dalam-hukum-perdata>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2020 , Jam 23.17 WIB

Perjanjian Kredit Pensiun-Syarat dan Ketentuan Umum PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, hal 2 dari 6.

Saidin, Pendapat dan masukan Pembimbing III, pada Ujian Meja Hijau, tanggal 08 September 2020, Pukul 09.30 WIB